

KADIN BATAM LAPOR KE OMBUDSMAN, SEBUT NOTA DITJEN BEA CUKAI BERATKAN PENGUSAHA

Kamis, 03 Oktober 2019 - Agung Setio Apriyanto

Salah satu isi nota tersebut adalah membatasi kuota rokok dan minuman beralkohol atau mikol.

Laporan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Juni 2019 lalu ke Ombudsman Republik Indonesia ditindaklanjuti. Pada Kamis (3/10), Ombudsman RI dan Kepri menggelar pertemuan dengan Kadin Batam.

Dalam pertemuan itu dihadiri para penguasa Batam.

Di hadapan Kasih Batam dan Ombudsman, para pengusaha curhat. Usaha mereka bangkrut dengan nota Dirjen Bea dan Cukai CK FTZ. Bahkan tidak sedikit pengusaha, merumahkan karyawannya. Untuk mengurangi cost.

"Nah kami akan pelajari terlebih dahulu. Kami tidak bisa memberikan kesimpulan atas ini. Karena adanya laporan maladministrasi makanya kami turun. Kami mendengarkan langsung," kata Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Nyoto Budiyanto.

Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, pembatasan kuota mikol dan rokok sangat memberatkan pengusaha. "Nota itu kami nilai terdapat maladministrasi. Malah melanggar hukum tertinggi," kata Jadi.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam Ampuan Situmeang. Menurut Ampuan, Dirjen Bea dan Cukai diduga sewenang-wenang mengeluarkan nota. Yang justru membuat tidak ramah investasi di Batam.

"Bahwa tindakan Dirjen adalah tindakan yang sewang-wenang. Karena Undang-undang mengatakan, Batam ini terpisah dari daerah pabean. Sehingga bebas atau tidak dipungut PPN PNPB dan cukai. Dengan nota dinas sewenang-wenang. Itu penilaian kami," katanya.